



**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR 4 TAHUN 2015**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera;
- b. bahwa untuk menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, maka perlu dilakukan pembinaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 57);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
dan  
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab menangani pembinaan bidang Jasa Konstruksi di Provinsi Sumatera Barat.

5. Konstruksi adalah suatu rangkaian kegiatan berupa pengkajian, perencanaan, perancangan, pembuatan, pengoperasian, pemeliharaan, pengubahan/penambahan, pembongkaran, dan/atau pembuatan kembali bangunan.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
9. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
10. Badan usaha adalah badan usaha di bidang Jasa Konstruksi.
11. Forum Jasa Konstruksi Daerah, yang selanjutnya disingkat FJKD adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat Jasa Konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah Jasa Konstruksi Daerah yang bersifat daerah, independen dan mandiri.
12. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disingkat LPJK Provinsi adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi yang bersifat independen dan mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Sertifikat usaha adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
14. Sertifikat profesi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang Jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
15. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan Pekerjaan Konstruksi.

16. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan masyarakat.
17. Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.

## **Pasal 2**

Pembinaan Jasa Konstruksi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- i. berkelanjutan.

## **Pasal 3**

Pembinaan Jasa Konstruksi bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia dan Pengguna Jasa Konstruksi, hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat konstruksi terhadap peran Jasa Konstruksi dalam pembangunan di daerah; dan
- c. mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi.

## **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup Pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi :
  - a. pengaturan;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi:
  - a. pengaturan;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembuatan kebijakan tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. sistem pembinaan Jasa Konstruksi;
  - c. pengaturan tentang standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. pengaturan tentang tata lingkungan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
  - e. persyaratan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi;
  - b. penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi;
  - c. pengembangan sumber daya manusia bidang Jasa Konstruksi;
  - d. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan;
  - e. pemberdayaan terhadap LPJK Provinsi dan asosiasi; dan
  - f. pelaksanaan pola kemitraan Badan usaha nonkecil terhadap Badan usaha kecil.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - b. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota;
  - c. pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  - d. pengawasan terhadap kualitas dan kemanfaatan atas hasil penyelenggaraan Jasa Konstruksi.



**BAB III**  
**JASA KONSTRUKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 6**

Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyedia Jasa;
- b. pengguna Jasa; dan
- c. masyarakat Jasa Konstruksi.

**Pasal 7**

- (1) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. perencana Konstruksi;
  - b. pelaksana Konstruksi; dan
  - c. pengawas Konstruksi.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha orang perorangan; dan
  - b. Badan usaha yang berbadan hukum dan bukan berbadan hukum.

**Pasal 8**

Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. orang perorangan; dan
- c. badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.

**Bagian Kedua**

**Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan**

**Pasal 9**

- (1) Perencana Konstruksi dan pengawas Konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
- (2) Pelaksana Konstruksi orang perseorangan harus memiliki:
  - a. sertifikat keterampilan kerja; dan
  - b. sertifikat keahlian kerja.

- (3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh Badan usaha sebagai perencana Konstruksi atau pengawas Konstruksi atau tenaga tertentu dalam Badan usaha pelaksana Konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
- (4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja sebagai pelaksana Konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian kerja.

### **Pasal 10**

Perencana Konstruksi, pelaksana Konstruksi, dan pengawas Konstruksi yang berbentuk badan usaha harus:

- a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang Jasa Konstruksi; dan
- b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan Jasa Konstruksi.

## **Bagian Ketiga**

### **Hak dan Kewajiban**

#### **Paragraf 1**

#### **Penyedia Jasa**

### **Pasal 11**

Penyedia Jasa berhak:

- a. atas pekerjaan layanan Jasa Konstruksi sesuai dengan sertifikat usaha atau sertifikat profesi yang dimiliki; dan
- b. atas imbalan yang layak dari layanan Jasa Konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **Pasal 12**

Penyedia Jasa berkewajiban:

- a. memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki izin usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan informasi yang benar atas Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan;
- d. memberikan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa; dan
- e. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama.

### **Pasal 13**

- (1) Penyedia Jasa dengan kualifikasi besar yang melakukan penawaran Pekerjaan Konstruksi di Daerah harus melaksanakan kerjasama operasional dengan perusahaan Daerah setingkat di bawahnya.
- (2) Penyedia Jasa yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan subkontrak dengan Penyedia Jasa Daerah sesuai dengan spesialisasinya.

### **Paragraf 2**

### **Pengguna Jasa**

### **Pasal 14**

Pengguna Jasa berhak:

- a. mendapat informasi yang benar atas Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa;
- b. mendapatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang sesuai dengan klasifikasi perusahaan Jasa Konstruksi atau klasifikasi tenaga kerja Konstruksi dan kualifikasi perusahaan Jasa Konstruksi atau kualifikasi tenaga kerja Jasa Konstruksi;
- c. mendapat layanan Jasa Konstruksi yang efektif, efisien dan berkualitas dari Penyedia Jasa;
- d. mendapat penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa; dan
- e. melaksanakan uji mutu Konstruksi sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja.

### **Pasal 15**

Pengguna Jasa berkewajiban:

- a. memenuhi ketentuan perizinan atas Pekerjaan Konstruksi yang akan dilakukan;
- b. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama;
- c. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pekerjaan Konstruksi dan ketentuan lainnya terkait dengan Pekerjaan Konstruksi; dan
- d. melakukan pendaftaran atas pekerjaan Jasa Konstruksi kepada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan Jasa Konstruksi**

**Pasal 16**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Jasa Konstruksi kepada:
  - a. Penyedia Jasa;
  - b. Pengguna Jasa; dan
  - c. Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengaturan;
  - b. pemberdayaan; dan
  - c. pengawasan.
- (3) Pembinaan kepada Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pembina.
- (4) Pembentukan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 17**

- (1) Tim Pembina dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana dan program pembinaan Jasa Konstruksi;
  - b. melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap Pekerjaan Konstruksi Pemerintah dan non pemerintah;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan lintas kabupaten/kota;
  - d. mengkoordinasikan pengawasan di bidang Jasa Konstruksi yang dibiayai oleh Pemerintah dan non pemerintah;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - f. melakukan pemantauan dan pemberian advis/bantuan teknik dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
  - g. melaksanakan penilaian kinerja Pekerjaan Konstruksi Pemerintah dan non pemerintah.

- (2) Rencana dan program pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 18**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kinerja pelaksanaan pembinaan agar usaha Konstruksi kompetitif, profesional dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional;
- b. meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan Jasa Konstruksi;
- c. meningkatkan penerapan teknologi konstruksi dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi;
- d. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi; dan
- e. mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif melalui koordinasi antar sektor termasuk dukungan pemodal dan penjaminan.

### **Pasal 19**

Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi penerapan standar regional, nasional dan internasional;
- b. mendorong Penyedia Jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
- c. mendorong sinergitas pelaku usaha konstruksi non kecil dan kecil dalam upaya meningkatkan kemampuan usaha daerah agar dapat memiliki daya saing dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi terutama di luar pekerjaan yang dibiayai oleh Pemerintah;
- d. upaya peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas adalah mendorong Badan usaha kecil menjadi spesialis; dan
- e. mengevaluasi seluruh rangkaian kinerja pembangunan yang bisa memproteksi proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

### **Pasal 20**

Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyebarluaskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai Jasa Konstruksi;
- b. melaksanakan peningkatan kapasitas asosiasi profesi dan asosiasi perusahaan;
- c. melaksanakan peningkatan kualitas dan kapasitas usaha termasuk upaya mendorong kemitraan fungsional yang sinergis serta iklim usaha yang kondusif; dan
- d. memberikan dukungan terhadap penyediaan informasi Badan usaha, keahlian dan tertib perizinan usaha Jasa Konstruksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyediaan sistem informasi berupa:
  1. laporan Badan usaha tahunan yang meliputi:
    - a) kinerja Badan usaha Jasa Konstruksi;
    - b) rekam jejak tenaga ahli dan terampil;
    - c) rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan; dan
    - d) kinerja instansi terkait perizinan usaha Jasa Konstruksi dan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (e-procurement);
  2. pengembangan sistem informasi pengawasan (e-monitoring).

### **Pasal 21**

- (1) Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan berdasarkan standar pekerjaan keteknikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan penerapan teknologi Konstruksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 22**

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan terhadap:

- a. sumber daya aparatur; dan
- b. sumber daya manusia non aparatur.

### **Pasal 23**

Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. memberikan informasi yang tepat mengenai Badan usaha yang dapat melakukan pengikatan permodalan dengan bank pemerintah dan/atau bank swasta;
- b. meningkatkan kapasitas kemampuan Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa;

- c. meningkatkan kemampuan Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil daerah yang handal dan berdaya saing; dan
- d. mengkoordinasikan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberdayaan Jasa Konstruksi**

#### **Pasal 24**

Pemberdayaan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi;
- b. pengembangan usaha Jasa Konstruksi;
- c. pengembangan LPJK Provinsi; dan
- d. pengembangan sistem informasi Jasa Konstruksi.

#### **Pasal 25**

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
  - a. pelatihan dan bimbingan teknis;
  - b. penelitian dan pengembangan;
  - c. sertifikasi keahlian dan keterampilan; dan
  - d. peningkatan keahlian dalam bidang teknologi informasi.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan LPJK Provinsi dan/atau asosiasi bidang Jasa Konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### **Pasal 26**

Pengembangan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:

- a. memfasilitasi usaha Jasa Konstruksi untuk peningkatan akses sumber pendanaan dan kemudahan persyaratan dalam pendanaan;

- b. mendorong Badan usaha untuk mengikatkan diri pada lembaga penjamin sebagai usaha pertanggungan untuk mengatasi resiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada Pengguna Jasa dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha kecil dan non kecil.

### **Bagian Ketiga** **Pengawasan Jasa Konstruksi**

#### **Pasal 27**

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan terhadap:
  - a. persyaratan perizinan;
  - b. ketentuan keteknikan Pekerjaan Konstruksi;
  - c. ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja;
  - d. ketentuan keselamatan umum;
  - e. ketentuan ketenagakerjaan;
  - f. ketentuan kelayakan lingkungan;
  - g. ketentuan tata ruang;
  - h. ketentuan tata bangunan; dan
  - i. kebijakan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB V** **KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

#### **Pasal 28**

Kegagalan Pekerjaan Konstruksi adalah keadaan hasil Pekerjaan Konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja Konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa.

#### **Pasal 29**

- (1) Perencana Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang



disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, pelaksana Konstruksi, dan pengawas Konstruksi.

- (2) Pelaksana Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, perencana Konstruksi, dan pengawas Konstruksi.
- (3) Pengawas Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, perencana Konstruksi, dan pelaksana Konstruksi.
- (4) Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa atas biaya sendiri.

## **BAB VI**

### **KEGAGALAN BANGUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 30**

Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyelesaian akhir Pekerjaan Konstruksi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Jangka Waktu Pertanggungjawaban**

##### **Pasal 31**

- (1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur Konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Penetapan umur Konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja Konstruksi.
- (3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja Konstruksi.

**Bagian Ketiga**  
**Penilaian Kegagalan Bangunan**

**Pasal 32**

- (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara objektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
- (3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati para pihak.

**Pasal 33**

Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada LPJK Provinsi.

**Pasal 34**

- (1) Penilai ahli, bertugas antara lain:
  - a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;
  - b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
  - c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
  - d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan; dan
  - e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
- (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

**Pasal 35**

Penilai ahli berwenang untuk:

- a. menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;

- b. memperoleh data yang diperlukan;
- c. melakukan pengujian yang diperlukan; dan
- d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa.**

##### **Pasal 36**

- (1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggungjawaban, perencana Konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur Konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya.
- (2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana Konstruksi, maka perencana Konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah.
- (3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana Konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan/atau Badan usaha pelaksana konstruksi penandatanganan kontrak kerja Konstruksi.
- (4) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas Konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pengawas Konstruksi penandatanganan kontrak kerja Konstruksi.

##### **Pasal 37**

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan Konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi kegagalan bangunan.
- (2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan Konstruksi adalah sesuai dengan jangka waktu pertanggunggan, dengan maksimal lama pertanggunggan selama 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil Pekerjaan Konstruksi.

### **Pasal 38**

Pertanggung jawaban berupa sanksi profesi dan atau administratif dapat dikenakan pada orang perseorangan dan/atau Badan usaha penandatangan kontrak kerja Konstruksi.

### **Pasal 39**

Sub Penyedia Jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau Badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada Penyedia Jasa utama.

### **Pasal 40**

- (1) Dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil Pekerjaan Konstruksi tidak segera dilaksanakan.
- (2) Apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai sebagai acuan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegagalan bangunan yang disebabkan perencanaan tersebut merupakan kesalahan perencana.
- (3) Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tanggung jawab perencana konstruksi, dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan tetap sebatas umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan dokumen perencanaan tersebut.

## **Bagian Kelima**

### **Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengguna Jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Gubernur atau instansi yang berwenang dan LPJK Provinsi.
- (2) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Jasa.

## **Bagian Keenam**

### **Ganti Rugi Dalam Hal Kegagalan Bangunan**

#### **Pasal 42**

- (1) Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggung jawaban pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan:

- a. persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan atas dasar kesepakatan; dan
  - b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggungan Penyedia Jasa menjadi bagian dari unsur biaya Pekerjaan Konstruksi;
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa tidak bersedia memasukkan biaya premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka resiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab Pengguna Jasa; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungan/asuransi ini diatur oleh instansi yang berwenang dalam bidang asuransi.

### **Pasal 43**

Penetapan besarnya kerugian oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, bersifat final dan mengikat.

### **Pasal 44**

- (1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
- (2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka Pengguna Jasa menanggung biaya pendahuluan.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Forum Jasa Konstruksi Daerah**

### **Pasal 45**

- (1) FJKD merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah dalam bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
- (2) Masyarakat umum, Masyarakat Jasa Konstruksi dan dunia usaha yang berkepentingan dengan Jasa Konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya kepada FJKD.
- (3) Hasil FJKD disampaikan kepada Pemerintah Daerah, DPRD, LPJK Provinsi, dan asosiasi yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan Jasa Konstruksi Daerah.

## **Pasal 46**

(1) FJKD terdiri dari unsur-unsur:

- a. asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi;
- b. asosiasi profesi Jasa Konstruksi;
- c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha Jasa Konstruksi;
- d. masyarakat intelektual, organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang Jasa Konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen Jasa Konstruksi; dan
- e. instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, unsur pers dan unsur-unsur lain yang dianggap perlu.

(2) FJKD mempunyai fungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. membahas dan memutuskan pemikiran arah pengembangan Jasa Konstruksi Daerah;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat; dan
- d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan.

(3) Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya FJKD, setiap kali kegiatan FJKD dipimpin oleh seorang ketua sidang yang dipilih oleh dan dari peserta.

(4) Untuk mendukung terselenggaranya FJKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan FJKD.

## **Pasal 47**

Pendanaan kegiatan FJKD dapat diperoleh dari:

- a. APBD Provinsi dan Kabupaten;
- b. Lembaga;
- c. sumbangan dan/atau bantuan peserta FJKD; dan
- d. sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

## **Bagian Kedua**

### **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi**

## **Pasal 48**

(1) LPJK Provinsi bersifat independen yang keanggotaannya terdiri dari unsur:

- a. asosiasi perusahaan Jasa Konstruksi;
- b. asosiasi profesi Jasa Konstruksi;

- c. pakar;
  - d. unsur perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang Jasa Konstruksi; dan
  - e. satuan kerja perangkat daerah yang terkait.
- (2) LPJK Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi;
  - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jasa Konstruksi;
  - c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
  - d. melakukan registrasi Badan usaha Jasa Konstruksi;
  - e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang Jasa Konstruksi; dan
  - f. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kewenangan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LPJK Provinsi dapat:
- a. mengembangkan sistem informasi Jasa Konstruksi;
  - b. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja Konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;
  - c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional;
  - d. mendorong Penyedia Jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.
  - e. Mendorong peningkatan daya saing Badan Usaha Kecil menjadi spesialis.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 49**

- (1) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah bersifat final dan mengikat.

**Bagian Kedua**  
**Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

**Pasal 50**

- (1) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, serta dalam hal terjadinya kegagalan bangunan.
- (2) Penyelesaian sengketa Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh pemerintah dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 51**

Pembiayaan Pembinaan Jasa Konstruksi bersumber dari:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- (2) Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 52**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
  - c. pembekuan izin dan/atau profesi; atau
  - d. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 15 yang dilakukan oleh Pengguna Jasa, termasuk Pengguna Jasa dengan dana APBN dan Non APBN dikenakan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. larangan sementara penggunaan hasil Pekerjaan Konstruksi;
  - c. pembekuan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; atau
  - d. pencabutan izin pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.



**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 53**

Peraturan Gubernur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 6 Mei 2015

**GOVERNUR SUMATERA BARAT,**

**dto**

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 6 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT,**

**dto**

**ALI ASMAR**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT: (3/2015).

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI**

**I. UMUM.**

Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Sumatera Barat yang sejahtera. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrik dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya dirasakan dalam implementasinya di Sumatera Barat dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. Fungsi pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Balai Pembinaan Jasa Konstruksi dan Tim Pembina Jasa Konstruksi. Balai Pembinaan Jasa Konstruksi yang melaksanakan sebagian fungsi Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembinaan.

Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi merupakan dasar hukum di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Pembinaan. Untuk pengaturan meliputi hal-hal yang terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa konstruksi. Sedangkan untuk Pemberdayaan meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJK Daerah dan Asosiasi.

Adapun pengawasan meliputi hal-hal yang terkait dengan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, maka diperlukan arah penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL.**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalisme dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai

tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib memenuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja" adalah mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja serta kesehatan kerja dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tenaga tertentu" adalah tenaga ahli dan tenaga terampil yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang, seperti : bidang arsitektur, bidang sipil, bidang mekanikal elektrikal, bidang planalogi dan sejenisnya.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kualifikasi besar" adalah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang berkualifikasi B1/B2 sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

CukupjJelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR